



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal merupakan upaya pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan agar mampu meningkatkan kapasitas usaha, pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menambah penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan Pemerintah Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah Perseroan Terbatas yang mempunyai jenis usaha perbankan dan didirikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah berdasarkan akta pendirian Persero yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-8223HT.01.01.TH99 tanggal 5 Mei 1999.
7. Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purbalingga (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Perseroda) di Kabupaten Purbalingga.

8. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK JATENG (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah salah satunya PD BKK Karangmoncol.
9. Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
10. Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga yang selanjutnya disebut PT BPRS Buana Mitra Perwira adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Purbalingga yang berbentuk perseroan.
11. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Perwira yang selanjutnya disebut PT BPR Artha Perwira (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
12. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwira yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Perwira adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga.
13. Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari yang selanjutnya disebut Perumda Owabong adalah Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga
14. Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama yang selanjutnya disebut Perumda Puspahastama adalah Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan BUMD dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan menambah pendapatan asli Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tata cara penyertaan modal;
- b. status modal;
- c. modal dasar;
- d. penyertaan modal; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang tunai dan barang milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik Pemerintah Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Pemerintah Daerah dijadikan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III STATUS MODAL

Pasal 5

Modal yang diserahkan Pemerintah Daerah kepada BUMD merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

BAB IV MODAL DASAR

Pasal 6

Modal Dasar pendirian BUMD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bank Jateng sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah);
- b. PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah);
- c. PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sebesar Rp924.840.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
- d. PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
- e. PT BPRS Buana Mitra Perwira ditetapkan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- f. PT BPR Artha Perwira (Perseroda) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- g. Perumda Air Minum Tirta Perwira sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- h. Perumda Owabong sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- i. Perumda Puspahastama sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

BAB V PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD adalah sebagai berikut:

- a. Bank Jateng sampai dengan Bulan Desember 2024 sebesar Rp36.605.000.000,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus lima juta rupiah);

- b. PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) sampai dengan Bulan Desember 2024 sebesar Rp13.690.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
- c. PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sampai dengan Bulan Desember 2024 sebesar Rp2.540.000.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);
- d. PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) sampai dengan Bulan Desember 2024 sebesar Rp120.800.000,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- e. PT BPRS Buana Mitra Perwira sampai dengan Bulan Desember 2024 sebesar Rp7.270.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- f. PT BPR Artha Perwira (Perseroda) sampai dengan Bulan Desember 2024 sebesar Rp10.850.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- g. Perumda Air Minum Tirta Perwira sampai dengan Bulan Desember 2024 sebesar Rp88.679.476.151,00 (delapan puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh satu rupiah);
- h. Perumda Owabong sampai dengan Bulan Desember 2024 sebesar Rp70.752.770.800,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah); dan
- i. Perumda Puspahastama sampai dengan Bulan Desember 2024 sebesar Rp4.580.000.000,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Jumlah tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bank Jateng akan diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) akan diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - c. PT BPR BKK JATENG (Perseroda) akan diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - d. PT BPRS Buana Mitra Perwira akan diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp9.750.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. PT BPR Artha Perwira (Perseroda) akan diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp6.662.500.000,00 (enam miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. Perumda Air Minum Tirta Perwira akan diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - g. Perumda Owabong akan diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp28.440.343.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah); dan
 - h. Perumda Puspahastama akan diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- (2) Dalam hal jumlah tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksud, kecuali ada perubahan terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD.
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagian diperuntukkan untuk mendukung Program *The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND)* melalui kredit/pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau korporasi petani yang penugasannya diberikan kepada PT BPR Artha Perwira (Perseroda) sebagai berikut:
 - a. tahun 2025 sebesar Rp1.062.500.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. tahun 2026 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
- (4) Sumber penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari hibah Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian.

Pasal 9

Tambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Realisasi penambahan penyertaan modal kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan tetap mempertimbangkan:

- a. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah; dan
- b. hasil kinerja dan perkembangan usaha BUMD yang bersangkutan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Oktober 2025
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (7-246/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN,S.H,M.H

Pembina Tingkat I

NIP.19730310 199903 1 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mendorong tercapainya tujuan BUMD berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, maka perlu memperkuat permodalan BUMD dengan melaksanakan penyertaan modal. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah yang bersangkutan.

Dengan adanya Penyertaan Modal, BUMD diharapkan dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi Daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 147